

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang ada pada penjelasan sebelumnya, yakni dari BAB I sampai BAB IV dapat penulis simpulkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hak asuh anak di luar kawin menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 adalah hak asuhnya diberikan kepada orang tunya sendiri. Dan orang tua harus mendidik anak-anak mereka sampai mereka tumbuh kembang dewasa dan bisa membedakan mana perbuatan yang baik untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Orang tua tidak boleh menelantarkan anak-anaknya karena anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dilindungi dari perbuatan yang bisa merusak dirinya.
2. Dalam hukum Islam hak asuh anak di luar kawin hanya mendapat asuhannya kepada ibunya saja. Akan tetapi menurut madzhab Hanafi anak tersebut bisa dinasabkan kepada orang tua laki-laki jika terdapat ilhaq nasab yang menganut teori *isyārat al-nāss*. Jadi dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak itu sudah tepat jika anak yang terlahir di dunia ini haruslah di asuh oleh kedua orang tuanya meskipun anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 peraturan mengenai perlindungan anak ini harus lebih spesifik lagi untuk menentukan hak asuh anak di luar kawin dengan hak asuh anak yang sah dalam perkawinan, jadi orang bisa menentukan langkahnya untuk memelihara dan mengasuh anak sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada penetapan Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa memutuskan bahwa Undang-Undang ini harus dirubah sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada dalam masyarakat tersebut.
2. Kepada masyarakat supaya mencatatkan perkawinannya yang dilakukan menurut Undang-Undang supaya tidak terjadi yang namanya anak di luar kawin, meskipun dalam Undang-Undang telah diatur anak luar kawin itu mendapatkan nasab dari keluarga ibunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Ceria, 1999.
- Afandi, Ali. *Hukum keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Al- Bukhari. *Shahih Al-Bukhari Bihasyiyat al- Imam Sindi*. Lebanon: Dar al-Kutub Al- Ilmiyah, 2008.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah, Juz IV*. Beirut, Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999.
- Al-Qadhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1976.
- Amin Muhammadiyyah. “*Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI)*”, dalam: *Pendalaman Hukum Perorangan dan Keluarga Islam*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- , *Hukum Perdata: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: kencana, 2004.
- Anshar Maria Ulfah dan Mukhtar Al-Shodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II*, Semarang: CV Asy-Syifa’, 1993.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Ch, Mufidah. *Psikologi keluarga islam berwawasan gender* , Malang: UIN Malang Pers 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- , *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,: Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya*. Jakarta: Sinar Grafika,1996.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Hasan, M.Ali. M. *Masail Fiqhiyah al-Hadisah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta PT Raja grafindo persada, 1998.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Hatta, Fitian Noor. *Status Hukum dan Hak anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*, dalam<http://www.badilag.net/> data/artikel/wacana%20hukum%20ialam/status_hukum_danHakAnak.pdf,diakses pada 21 mei 2014.
- Husain, Abdul Rozaq. *Hak Anak dalam Islam*. Jakarta: Fikahasti Aneska, 1992.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 2000.
- Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska. Pekanbaru, Riau, t.t.,
- Kei, Tan Hong.*Studi Notariat beberapa Mata Kuliah dan Serbi-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-01, 2007.
- Kulsum, Ummi. *Analisis Hukum Islam Terhadap hubungan Perdata Anak di Luar Nikah (Dalam Putusan MK.No.46/PUU.VIII/2010)*. Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Majlis Permusyawaratan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekratariat Jendral MPR RI, 2006.
- Maloko, M.Tohir. *Anak Sah dan Anak Luar Nikah*. [http://www.uin-alauddin.ac.id/download4.%20Status%20Anak%20\(Thahir%20Malo ko\)%2035-41.pdf](http://www.uin-alauddin.ac.id/download4.%20Status%20Anak%20(Thahir%20Malo ko)%2035-41.pdf). Diakses pada 17 Mei 2014
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mughniyah M.Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Bassrie Press, 1994.

- Nasir, Ach. *Analisis Yuridis Status Anak di Luar Nikah Resmi dan Hak Keperdataan Pasca Putusan MK.No.46/PUU.VIII/2010. Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.*
- Pramirohamidjojo, R.Soetojo. *Plurarisme dalam PerUndang-Undangan di Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 1997.
- , *Sosialisasi dan Diseminasi Penerapan Hak Asasi Manusia.* Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 2001
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid VIII,* Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang.* Edisi Revisi, Cet. Ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga.* PT Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Penertbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soemitra, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soetojo Raden, Prawirohamidjoyo dan Martha Pohan, *Seri Hukum Perdata, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht), Cetakan Ke-4.* Surabaya: Airlangga University, 2008.
- Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak,* Bandung: PT Rafika Aditama, 2010.
- Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam.* Yogjakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: PT. Intermasa, 1984.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* Jakarta: Djambatan, 1998.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cetakan Ke-2,* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Utuh, Harun. *Status Anak Luar Kawin dan Perlindungannya.* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990

- Wasman dan Wardah Muroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Jogjakarta: Teras, 2011.
- Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Yanggo, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Massagung, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*. Solo: PT.Qomariyah Prima Publisher, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, Semarang: CV.Asy-Syifa', 1971